



SURAT PENJELASAN

Nomor: 2010/PPI/A.08/03/2020

Tentang:

PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA



Hanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt., Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. DASAR KEBIJAKAN

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19, poin 5: Bagi Madrasah dan Pondok Pesantren yang berbasis asrama/ma'had/pondok pesantren dihimbau agar siswa/santri tidak keluar asrama atau dijenguk orang tua/wali terlebih dahulu;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-574.1/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Mandrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, poin 2: Warga madrasah, Pondok Pesantren, dan PTKI diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, tetap tenang dan tetap menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/perkuliahannya seperti biasa serta turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19/Corona;
4. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 264 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus



Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, ketentuan poin 2: Bagi Madrasah dan Pondok Pesantren yang berbasis asrama/ma'had/pondok pesantren dihimbau agar siswa/santri tidak keluar asrama atau dijenguk orang tua/wali terlebih dahulu. Madrasah dan pondok pesantren ini juga dihimbau untuk memberikan edukasi kepada siswa/santri untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan asrama, mencuci tangan menggunakan sabun, menggulung karpet masjid/musholla, dan mengikuti Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah.

5. **Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 583 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, ketentuan poin 2:** Bagi Madrasah dan Pondok Pesantren yang berbasis asrama/ma'had/pondok pesantren dihimbau agar siswa/santri tidak keluar asrama atau dijenguk orang tua/wali terlebih dahulu. Madrasah dan pondok pesantren ini juga dihimbau untuk memberikan edukasi kepada siswa/santri untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan asrama, mencuci tangan menggunakan sabun, menggulung karpet masjid/musholla, dan mengikuti Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah.
6. **Surat Edaran Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan Nomor: 18/SE/DPP/Forfess/III/2020 tentang Edaran Terkait Wabah (SARS-CoV 2/Covid-19), poin 5:** Santri Pondok Pesantren diimbau agar tidak keluar asrama atau dijenguk orang tua wali terlebih dahulu, sesuai dengan edaran Dirjen Pendis Nomor: 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19.
7. **Surat Edaran Kedua Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Nomor: 836/A/PPRMI/SE/III/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Pondok Pesantren, poin A (4):** Tidak mengizinkan santri keluar dari area pesantren, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan orang luar pesantren;
8. **Surat Bupati Ogan Ilir Nomor 420/408/Sekr/D.Dikbud.OI/2020 perihal Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan, poin 1:** Seluruh sekolah, PAUD, SD, SMP dan PKBM Negeri/Swasta yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan Ilir



- mangalihkan sementara aktifitas belajar dari Sekolah/Lembaga ke rumah mulai tanggal 22 Maret s/d 04 April 2020 (22, 23, sudah termasuk cuti bersama);
9. **Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama**, poin 1) pastikan seluruh area umum bersih; 2) Deteksi suhu tubuh disetiap titik pintu masuk tempat umum; 3) Pastikan ruang isolasi terisolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll); 4) Promosi cuci tangan secara teratur dan menyeluruh; 5) Mensosialisasikan etika batuk/bersin di tempat umum; 6) Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum;
 10. **Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Ketetapan Kedua:** Perpanjangan Status Keadaan Darurat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
 11. **Surat Edaran Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Nomor: 2009/PPI/A.08/03/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya**, poin 2) Mulai tanggal 23 Maret s.d. 05 April 2020, sudah memberlakukan bagi Santri Non Mukim (pulang pergi) pada satuan pendidikan TK, TPA, Madrasah Diniyah, Madrasah Tahfizh lil Athfal, MI, MTs dan MA proses pembelajaran dialihkan sementara dengan pembelajaran di rumah masing-masing di bawah bimbingan orang tua/keluarga, dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang terus diawasi/dipantau melalui media sosial (SMS, Whats App, Face Book dan media lainnya); 6) Santri mukim yang tinggal di asrama Pondok wajib tetap berada di komplek Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya dan tidak boleh keluar kampus.



B. KEBIJAKAN PONDOK

Mematuhi aturan Pemerintah, baik Keputusan Presiden Republik Indonesia, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Surat Edaran Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, dan Surat Bupati Ogan Ilir sebagaimana tersebut di atas, maka Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya sudah membentuk Satuan Tugas Tanggap Darurat Korona yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Mudir Nomor 1294/PP/IA.01/02/2020, sebagaimana terlampir.

2. Menindaklanjuti:

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-574.1/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Mandrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- c. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 264 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
- d. Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 583 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem



Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;

- e. Surat Edaran Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan Nomor: 18/SE/DPP/Forfess/III/2020 tentang Edaran Terkait Wabah (SARS-CoV 2/Covid-19);
- f. Surat Edaran Kedua Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Nomor: 836/A/PPRMI/SE/III/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Pondok Pesantren;

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya menetapkan:

- a. Bahwa santri mukim yang tinggal di asrama tetap berada di komplek asrama Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya dan tidak keluar asrama atau dijenguk orang tua/wali terlebih dahulu selama musim darurat Covid-19;
 - b. Memberikan edukasi kepada para santri untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan asrama, mencuci tangan menggunakan sabun, menggulung karpet masjid/musholla, dan mengikuti Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya sudah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya sesuai Standar Protokol Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Mudir Nomor: 2017/PPI/A.01./03/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Keluarga Besar (KBP) Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan Indonesia Tahun 2020, *sebagaimana terlampir,*



4. Menindaklanjuti Surat Bupati Ogan Ilir Surat Bupati Ogan Ilir Nomor 420/408/Sekr/D.Dikbud.OI/2020 perihal Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya sejak tanggal 23 Maret s.d. 05 April 2020, sudah memberlakukan bagi Santri Non Mukim (pulang pergi) pada satuan pendidikan TK, TPA, Madrasah Diniyah, Madrasah Tahfizh lil Athfal, MI, MTs dan MA proses pembelajaran dialihkan sementara dengan pembelajaran di rumah masing-masing di bawah bimbingan orang tua/keluarga, dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang terus diawasi/dipantau melalui media sosial (SMS, Whats App, Face Book dan media lainnya) sesuai Surat Edaran Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Nomor: 2009/PPI/A.08/03/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya.

5. Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya menyesuaikan perpanjangan proses pembelajaran bagi Santri Non Mukim (pulang pergi) pada satuan pendidikan TK, TPA, Madrasah Diniyah, Madrasah Tahfizh lil Athfal, MI, MTs dan MA dialihkan sementara dengan pembelajaran di rumah masing-masing yang semula dari tanggal 23 Maret s.d. sampai 05 April 2020, menjadi sampai 29 Mei 2020.

6. **Semua hal yang diperintahkan oleh negara terkait Darurat Covid-19 sudah dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya dan tidak ada satu pun yang dilanggar.**
7. **Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya selanjutnya siap menyesuaikan kebijakan bila ada Keputusan Pemerintah yang baru terkait status Madrasah/Pondok Pesantren berbasis asrama dan lain-lain mengenai Darurat Covid-19.**



Demikian semoga Allah Swt., senantiasa menghindarkan kita dari musibah dan mendapatkan berkah serta ridlo-Nya. Amin.

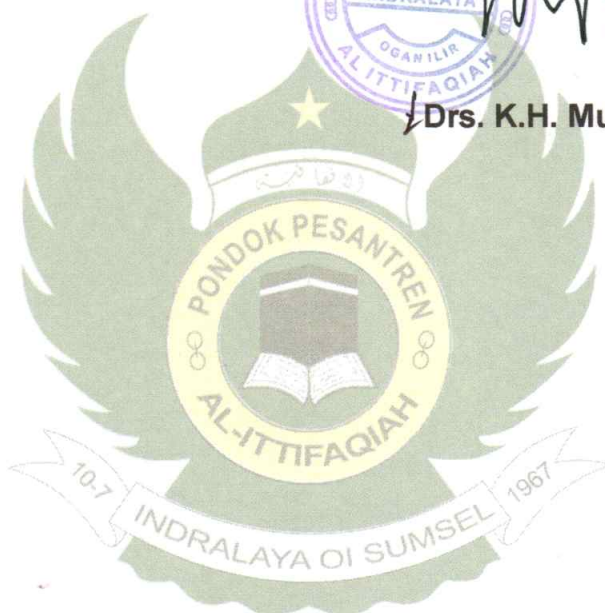
*Waridhwa-num minallahi akbar,
Billahinasta'in,*

Indralaya, 04 Sya'ban 1441 H
29 Maret 2020 M

Mudir,



Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A.



Tembusan:

1. Yth. Bupati Ogan Ilir
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Ogan Ilir
3. Yth. Kapolres Ogan Ilir
4. Yth. Dandim 0402 OKI-OI
5. Yth. Kejaksaan Tinggi Ogan Ilir
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Kayuagung
7. Yth. Kepala Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ogan Ilir
9. Yth. Kesehatan Pendidikan Kab. Ogan Ilir
10. Yth. Direktur Rumah Sakit Daerah Kab. Ogan Ilir
11. Yth. Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Indralaya d



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1294/PPI/A.01/02/2020

Tentang :

**PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA
OGAN ILIR SUMATERA SELATAN INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. semata-mata, Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan Indonesia, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Virus Corona sudah menjadi pandemik global yang mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup umat manusia;
2. Bahwa terkait itu, dibutuhkan penanganan yang komperhensif oleh hamba Allah yang terpilih;
3. Bahwa hamba Allah yang nama-namanya terpilih di bawah ini adalah *khalifah* dan penolong Allah yang diyakini *ikhlas*, *sabar* (gigih), *mujahadah* (bersungguh-sungguh), *istiqamah* (teguh pendirian), *shiddiq* (kredibel), *amanah* (akuntabel), *tabligh* (akseptabel), dan *fathanah* (kapabel) untuk menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya;
- Mengingat : 1. Pasal 2 Anggaran Dasar YALQI tentang Maksud dan Tujuan YALQI;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19I;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-574.1/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Mandrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
5. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 264 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;



6. Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 583 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
7. Surat Edaran Kedua Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Nomor: 836/A/PPRMI/SE/III/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Pondok Pesantren;
8. Surat Bupati Ogan Ilir Nomor 420/408/Sekr/D.Dikbud.OI/2020 perihal Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

Memperhatikan : Masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak;

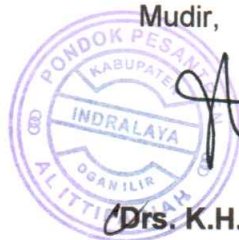
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya;
 2. Memberikan hak dan wewenang kepada saudara-saudara tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mempertanggungjawabkannya kepada Mudir;
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir masa Darurat Covid-19 dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

*Waridhwa-num minallahi akbar,
Billahinasta'in,*

Ditetapkan Di : Indralaya
Pada Tanggal : 25 Rajab 1441 H
20 Maret 2020 M

Mudir,



Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A.



Surat Tugas Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya
Nomor : 2010/PPI/A.02/03/2020
Tanggal: 24 Rajab 1441 H./19 Maret 2020 M.

**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA
OGAN ILIR SUMATERAS SELATAN**

- A. Pengarah** : 1. Wakil Mudir I Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya
2. Wakil Mudir II Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya
- B. Pelaksana**
- Ketua** : Kurniasari, M.Kes. (Kepala Klinik Al-Ittifaqiah Indralaya)
- Wakil Ketua** : 1. Hj. Sri Indrayana Kepala P3SP
2. Nungcik, M.Pd.I Kepala PKP
3. Zuhaironi Yahya, S.Pd.I Kepala Kampus D
4. Kepala Keamanan Kampus A
5. Kepala Keamanan Kampus D
- Anggota** : 1. Dra.Hj. Siti Misriyah Kepala DATSUHBINOSPI
2. Ilhamuddin, M.Hum. Kepala DATSUHKAMBINOSPI
3. Rosdiani, S.Pd.I Kepala TAKIAH
4. Ahmad Ridho, M.Pd. Kepala MASTIAH
5. Evi Erianti, M.Pd. Kepala MASWIAH 1
6. Huzairi, S.Pd.I Kepala MASWIAH 2
7. Anita, S.Pd. Kepala MASLIAH 1
8. Autad Sulaiman, S.Pd.I Kepala MASLIAH 2
9. Jimi Ismail, S.Pd.I Kepala KESLOGMESS
10. Badaruddin, S.T. Kepala, STSARPRASETKAF
11. Hasanuddin, S.Pd.I Wakil Kepala SARPRASETKAF
11. Baihaqi Wakil Kepala BERSEMAI

Indralaya, 25 Rajab 1441 H
20 Maret 2020 M

Mudir,



Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A.



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1295/PPI/A.01/03/2020

Tentang :

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19)
DI LINGKUNGAN KELUARGA BESAR (KBP)
PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA
OGAN ILIR SUMATERA SELATAN INDONESIA
TAHUN 2020**



Hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. semata-mata, Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan Indonesia, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa Virus Corona sudah menjadi pandemik global yang mengancam kesehatan dan keberlangsungan hidup umat manusia;
2. Bahwa terkait itu, dibutuhkan penanganan yang komperhensif oleh hamba Allah yang terpilih;
3. Bahwa hamba Allah yang nama-namanya terpilih di bawah ini adalah *khalifah* dan penolong Allah yang diyakini *ikhlas*, *sabar* (gigih), *mujahadah* (bersungguh-sungguh), *istiqamah* (teguh pendirian), *shiddiq* (kredibel), *amanah* (akuntabel), *tabligh* (akseptabel), dan *fathanah* (kapabel) untuk menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya;
4. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Keluarga Besar (KBP) Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya;
- Mengingat : 1. Pasal 2 Anggaran Dasar YALQI tentang Maksud dan Tujuan YALQI;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19I;



4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-574.1/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Mandrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
5. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 264 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
6. Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 583 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
7. Surat Edaran Kedua Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Nomor: 836/A/PPRMI/SE/III/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Pondok Pesantren;
8. Surat Bupati Ogan Ilir Nomor 420/408/Sekr/D.Dikbud.OI/2020 perihal Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia

Memperhatikan : Masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Keluarga Besar (KBP) Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya, sebagaimana *terlampir*;
 2. Memberikan hak dan wewenang kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Keluarga



- Besar (KBP) Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya serta mempertanggungjawabkannya kepada Mudir;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir masa Darurat Covid-19 dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

*Waridhwa-num minallahi akbar,
Billahinasta'in,*

Indralaya, 27 Rajab 1441 H
22 Maret 2020 M

Mudir

Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A.



Tembusan :

Yth. Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiah di Indralaya



Lampiran I:
Surat Keputusan Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya
Ogan Ilir Sumatera Selatan
Nomor : 1295/PPI/A.01/03/2020
Tanggal : 37 Rajab 1441 H/22 Maret 2020 M

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19)
DI LINGKUNGAN KELUARGA BESAR (KBP)
PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA
OGAN ILIR SUMATERA SELATAN INDONESIA
TAHUN 2020**

PENGERTIAN	Pencegahan Covid-19 Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya adalah upaya atau ikhtiar untuk menjaga Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya (KBP) khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dari virus corona yang saat ini sedang mewabah.
SASARAN	Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya disingkat KBP, yaitu: santri, guru (ustadz dan ustadzah), pembina/pengurus/pengawas yayasan, dan pengurus pondok, karyawan, tukang bangunan, tukang cuci, dan mitra aktif.
TUJUAN	Memberikan pengetahuan atau pedoman pelaksanaan bagi petugas dalam memberikan bantuan/pelayanan dalam upaya menghadapi pandemic Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren Al Ittifaqiah Indralaya.
TARGET	Terhindarnya Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya (KBP) dari Covid-19.
DASAR	1. Surat Edaran Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya No. 2.009/PPI/A/08/03/2020 2. Edaran dari Pemerintah yang berwenang (Pusat, Regional, dan Daerah serta Lembaga Keagamaan)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	A. Terhadap Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya (KBP) 1. Selama pandemi Covid-19 WP wajib berdiam diri (<i>stay</i>) di dalam pondok/ rumah. 2. Jika terpaksa harus bepergian keluar pondok atau keluar daerah, maka KBP harus mendapatkan izin atau Rekom dari; 2.1. Untuk santri yang sakit, izin dari Petugas Klinik Pondok.



	2.2. Untuk ustadz dan karyawan pria izin dari Kepala PKP 2.3. Untuk ustadzah dan karyawan wanita izin dari P3SP 2.4. Untuk pengurus/pengawas yayasan izin dari Ketua Yayasan 2.5. Untuk pembina yayasan izin dari Ketua Pembina Yayasan 2.6. Untuk pengurus Pondok izin dari Wakil Mudir 2 2.7. Untuk wakil-wakil Mudir izin dari Mudir. 3. Jika terpaksa harus bepergian keluar untuk pergi ke daerah yang masih dianggap aman, maka KBP bisa masuk kembali dengan pemeriksaan suhu badan tidak boleh lebih dari 37.5° C dan masuk ke bilik disinfektan untuk disemprot. Jika suhu badan lebih dari 37.5° C, maka KBP harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Klinik Al Ittifaqiah Indralaya atau Fasilitas kesehatan lainnya. 4. Jika terpaksa harus bepergian keluar Pondok untuk pergi ke daerah kategori terpapar (Merah), maka santri dan guru/karyawan yang belum berkeluarga tidak boleh kembali ke Pondok sampai keadaan Pandemi selesai. Khusus untuk KBP selain santri dan guru/karyawan yang sudah berkeluarga yang bersangkutan harus diperiksa suhu badan tidak boleh lebih dari 37.5° C, dan disemprot dengan disinfektan serta menjalani isolasi (Karantina) mandiri selama 14 Hari tergolong Orang dalam Pantauan (ODP). 5. Selama stay di dalam Pondok/ di rumah, KBP hendaknya selalu menjaga kebersihan diri dan pakaian dengan mandi menggunakan sabun/ anti seftik, dan sering mencuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer. 6. Jika KBP sedang sakit (flu, batuk, pilek dan sejenisnya) disarankan memakai masker. 7. KBP yang sehat tidak perlu memakai masker. 8. Jika KBP merasa sakit demam, suhu tinggi, badan lemas dan tenggorokan serak, maka segera menghubungi petugas kesehatan Pondok/ Klinik atau telpon ke : 8.1. Klinik Al Ittifaqiah Indralaya (0813 7942 0062) 8.2. Security Satgas Covid-19 Bambang (0821 7883 8681) 8.3. Ketua Satgas Covid-19 Kurnia Sari, M.Kes (0812 7392 679) 9. Jika dari pemeriksaan klinis, ditemukan gejala atau memenuhi unsur yang harus ditindaklanjuti, maka pihak
--	--



	klitik segera berkoordinasi dengan pihak RSUD, sebagai Instansi yang ditunjuk pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk penanganan Covid-19. 10. Santri yang sedang sakit di Asrama harus divisit oleh Satgas medis minimal 1x setiap hari. 11. Setiap KBP mendapat pemeriksaan kesehatan secara rutin khususnya pemeriksaan suhu badan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	B. Terhadap Kunjungan Tamu - Selama pandemic Covid-19 Pondok Pesantren Al Ittifaqiah Indralaya tertutup untuk tamu atau tidak menerima tamu. Untuk itu sebagai Deteksi Dini dan Respon diadakan penjagaan ketat di pintu masuk pondok. - Jika terpaksa harus menerima tamu, maka tamu harus mendapat izin dari pihak berwenang, - Untuk tamu wali santri, izin atau rekom dari Biro. Datsuh Pondok. - Untuk tamu non wali santri, izin atau rekom dari Bagian Humas dan Protokol Pondok. Selanjutnya tamu menjalani prosedur pemeriksaan suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5° C, lalu masuk ke bilik disinfektan untuk disemprot serta cuci tangan dengan <i>hand sanitizer</i>. - Jika hasil scanning tamu mendapati suhu tinggi di atas 37,5° C, maka tamu yang bersangkutan tidak diizinkan masuk pondok.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	C. Terhadap Barang Kiriman, Paket (Barang), atau Barang-Barang Lain yang Masuk Pondok - Selama pandemic Covid-19 Pondok Pesantren Al Ittifaqiah Indralaya tidak menerima kiriman barang atau paket dari manapun. - Jika terpaksa harus menerima (keadaan darurat) maka barang atau paket tersebut diperiksa dan diperlakukan secara khusus. - Didokumentasikan/ dicatat dengan benar identitas barang, identitas pengirim/ identitas tujuan/ penerima. - Adapun prosedur penerimaan barang atau paket tersebut



	adalah sebagai berikut : 4.1. Barang yang baru sampai tidak langsung diterima, tetapi diletakkan di tempat terbuka/ panas, kemudian disemprot dengan cairan disinfektan. 4.2. Setelah dijemur minimal 30 menit, kemasan dibuka dan disemprotkan lagi disinfektan untuk isi/ kemasan dalam kemasan. 5. Setelah melalui pemeriksaan dan karantina minimal 30 menit, maka barang atau paket bisa diteruskan ke penerima.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	D. Sarana Penunjang Pencegahan dan Pengendalian. Sarana penunjang pencegahan wabah Covid-19 adalah sarana prasarana yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan antisipasi KBP tetap sehat baik fisik, jiwa dan lingkungannya. Adapun sarana yang harus disediakan antara lain : 1. Alat scan suhu badan (Termometer Tembak) 2. Cairan Disinfektan (pembunuh kuman/virus) disemprotkan di media ruang atau tempat setiap bulan sekali. 3. Hand Sanitizer (Cuci Tangan) 4. Bilik Disinfektan 5. Alat Semprot Besar (Tank 16 Liter) 6. Tempat-tempat cuci tangan di setiap tempat strategis (asrama, kelas, taman, rayon, dll) 7. Kendaraan Dinas 8. Alat Pelindung Diri (APD) 9. Gudang penyimpanan bahan dan alat kesehatan.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	E. Upaya Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Dan Menjaga Kesehatan dengan : 1. Mandi minimal 3x sehari dengan sabun anti septik. 2. Senantiasa menjaga <i>Wudhu'</i> atau sering cuci tangan dengan sabun anti septik/ hand sanitizer. 3. Makan makanan sehat, sering minum, meningkatkan kadar Vitamin C dan E dalam tubuh dengan makan buah atau suplemen Vitamin. 4. Minum teh setiap pagi 5. Berjemur di bawah sinar matahari antara pukul 10.00-12.00 WIB selama 10-15 menit. 6. Menjaga jarak atau tidak kontak fisik langsung dengan orang lain (<i>social distancing</i>).
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	F. Dapur 1. Meningkatkan kebersihan lingkungan dapur 2. Mengatur menu makana yang lebih baik dan lebih sehat 3. Menambah menu sambal 3x sehari (karena kandungan Vitamin C pada sambal sangat tinggi)



	4. Menyajikan minuman teh tawar setiap pagi
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	G. Kantin dan Warung 1. Dilarang menjual es jenis apapun 2. Menyediakan makanan yang bersih dan sehat, tidak mempunyai zat kimia dan pewarna 3. Meningkatkan kebersihan lingkungan kantin dan warung 4. Semua barang warung harus melalui SOP yang ditetapkan pada poin C.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	H. Taqarrub dan Munajat Kepada Allah Swt 1. KBP wajib selalu makin mendekatkan diri kepada Allah Swt 2. Qunut Nazilah tolak Covid-19 dan penyakit lainnya pada shalat lima waktu 3. KBP wajib memperbanyak membaca Al-Quran, bersholawat kepada Rasulullah Saw, berzikir dan memohon do'a agar dijauhkan dari Covid-19 dan penyakit lainnya.

Waridhwa-num minallahi akbar,
Billahinasta'in,

Indralaya, 27 Rajab 1441 H
22 Maret 2020 M

Mudir,

Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A.



SURAT EDARAN

Nomor : 2.009 /PPI/A.08/03/2020

Tentang

Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Pondok Pesantren Al Ittifaqiah Indralaya

Bismillahirrahmanirrahim

Hanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt. Mudir Pondok Pesantren Al Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, sehubungan wabah Virus Corona (Covid-19) menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh keluarga besar Al Ittifaqiah (Pimpinan, Pengurus, Guru, Karyawan, Santri dan para Wali Santri) agar dapat menyikapi wabah Virus Corona ini secara baik, profesional, tidak panik, waspada dan sabar serta bertawakal kepada Allah Swt. kepada seluruh SDM dan santri wajib menjaga kesehatan, senantiasa menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, istirahat cukup, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, *halalan thoyyiban*, rajin cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menggunakan masker, alat-alat kesehatan yang dianjurkan pemerintah juga memeriksakan kesehatan.
2. Mulai tanggal 23 Maret s.d. 5 April 2020 Santri Non Mukim (pulang pergi) pada satuan pendidikan TK, TPA, Madrasah Diniyah, Madrasah Tahfizh lil Athfal, MI, MTs dan MA proses pembelajaran dialihkan sementara dengan pembelajaran di rumah masing-masing.
3. Proses pembelajaran Santri Non Mukim tetap berjalan efektif di rumah masing-masing di bawah bimbingan orang tua/keluarga, dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang terus diawasi/dipantau melalui media sosial (SMS, Whats App, Face Book dan media lainnya)
4. Selama di rumah santri tetap melaksanakan ibadah dengan baik, berakhlakul karimah dan menjaga diri dari pengaruh-pengaruh negatif di lingkungan masing-masing. Santri tetap berada di rumah dan tidak pergi keluar rumah.
5. Santri non mukim membuat dan menyelesaikan tugas-tugas dari guru yang akan dinilai pada saat masuk kembali ke kelas masing-masing.
6. Santri mukim yang tinggal di asrama pondok wajib tetap berada di kompleks Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah dan tidak boleh keluar kampus.
7. Wali santri dan tamu-tamu untuk sementara tidak diperkenankan berkunjung ke kampus Pondok Pesantren Al Ittifaqiah



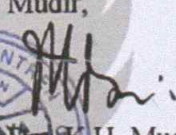
8. Pimpinan, Pengurus, Guru dan Karyawan tetap bertugas sebagaimana mestinya, dengan senantiasa menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat sesuai protokol yang dianjurkan pemerintah.
9. Agar senantiasa melakukan kordinasi dan sinkronisasi dengan Satuan Tugas (Satgas) yang sudah dibentuk di lingkungan Al Ittifaqiah.
10. Keluarga Besar Al Ittifaqiah Indralaya agar senantiasa meningkatkan ibadah dan *taqorrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah) dengan cara banyak-banyak berzikir, membaca al Qur'an, membaca shalawat, shalat-shalat sunnah, bersedekah, istigotsah dan ibadah-ibadah serta amal shalih lainnya.

Demikian semoga Allah swt. senantiasa menghindarkan kita dari musibah dan mendapatkan berkah serta ridla-Nya. Amin.

Billahinasta'in

Indralaya, 26 Rajab 1441 H
21 Maret 2020 M

Mudir,


H. Mudrik Qori, M.A.

Tembusan

1. Yth. Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
2. Yth. Ketua Kepala Kementrian Agama Kab. Ogan Ilir di Indralaya
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ogan Ilir di Indralaya
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
5. Yth. Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
6. Yth. Ketua Yayasan Islam Al Ittifaqiah Indralaya di Indralaya



SURAT EDARAN KEDUA

Nomor: 2011/PPI/A.08/03/2020

Tentang:

**PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah Swt., Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan memperkuat Surat Edaran Nomor: 2009/PPI/A.08/03/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya, dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya sudah membentuk Satuan Tugas Tanggap Darurat Korona yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Mudir Nomor 1294/PPI/A.01/02/2020.

2. Menindaklanjuti:

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19;
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-574.1/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Mandrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
- c. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 264 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease



2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;

- d. Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 583 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Pembelajaran dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir;
- e. Surat Edaran Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan Nomor: 18/SE/DPP/Forfess/III/2020 tentang Edaran Terkait Wabah (SARS-CoV 2/Covid-19);
- f. Surat Edaran Kedua Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Nomor: 836/A/PPRMI/SE/III/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Pondok Pesantren;

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya menetapkan:

- a. Bahwa santri mukim yang tinggal di asrama tetap berada di kompleks asrama Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya dan tidak keluar asrama atau dijenguk orang tua/wali terlebih dahulu selama musim darurat Covid-19;
 - b. Memberikan edukasi kepada para santri untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan asrama, mencuci tangan menggunakan sabun, menggulung karpet masjid/musholla, dan mengikuti Protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya sudah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya sesuai Standar Protokol Penanganan Covid-19 yang ditetapkan Kementerian Agama Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Mudir Nomor: 2017/PPI/A.01./03/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Keluarga Besar (KBP) Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan Indonesia Tahun 2020, sebagaimana terlampir,



4. Menindaklanjuti Surat Bupati Ogan Ilir Surat Bupati Ogan Ilir Nomor 420/408/Sekr/D.Dikbud.OI/2020 perihal Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya sejak tanggal 23 Maret s.d. 05 April 2020, sudah memberlakukan bagi Santri Non Mukim (pulang pergi) pada satuan pendidikan TK, TPA, Madrasah Diniyah, Madrasah Tahfizh lil Athfal, MI, MTs dan MA proses pembelajaran dialihkan sementara dengan pembelajaran di rumah masing-masing di bawah bimbingan orang tua/keluarga, dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang terus diawasi/dipantau melalui media sosial (SMS, Whats App, Face Book dan media lainnya) sesuai Surat Edaran Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya Nomor: 2009/PPI/A.08/03/2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya.

5. Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya menyesuaikan perpanjangan proses pembelajaran bagi Santri Non Mukim (pulang pergi) pada satuan pendidikan TK, TPA, Madrasah Diniyah, Madrasah Tahfizh lil Athfal, MI, MTs dan MA dialihkan sementara dengan pembelajaran di rumah masing-masing yang semula dari tanggal 23 Maret s.d. sampai 05 April 2020, menjadi sampai 29 Mei 2020.

6. **Semua hal yang diperintahkan oleh negara terkait Darurat Covid-19 sudah dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya dan tidak ada satu pun yang dilanggar.**
7. **Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya selanjutnya siap menyesuaikan kebijakan bila ada Keputusan Pemerintah yang baru terkait status Madrasah/Pondok Pesantren berbasis asrama dan lain-lain mengenai Darurat Covid-19.**



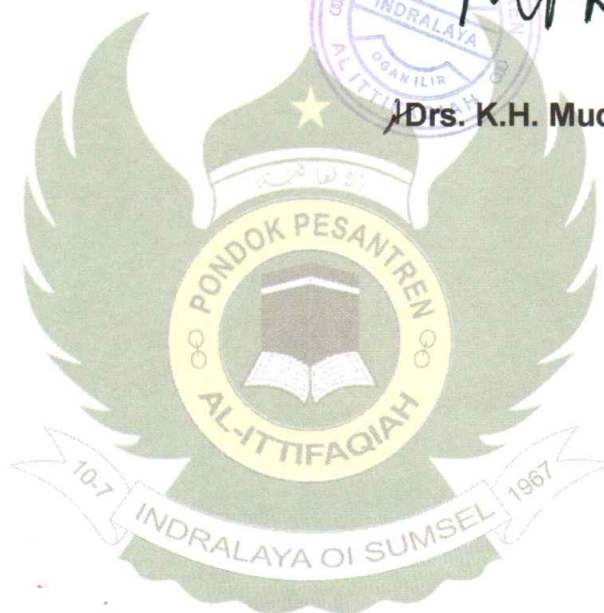
Demikian semoga Allah Swt., senantiasa menghindarkan kita dari musibah dan mendapatkan berkah serta ridlo-Nya. Amin.

*Waridhwa-num minallahi akbar,
Billahinasta'in,*

Indralaya, 04 Sya'ban 1441 H
29 Maret 2020 M

Mudir,

Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A.



Tembusan:

1. Yth. Bupati Ogan Ilir
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Ogan Ilir
3. Yth. Kapolres Ogan Ilir
4. Yth. Dandim 0402 OKI-OI
5. Yth. Kejaksaan Tinggi Ogan Ilir
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Kayuagung
7. Yth. Kepala Kementerian Agama Kab. Ogan Ilir
8. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ogan Ilir
9. Yth. Kesehatan Pendidikan Kab. Ogan Ilir
10. Yth. Direktur Rumah Sakit Daerah Kab. Ogan Ilir
11. Yth. Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Indralaya d



Nomor : 2013/PPI/A.08/03/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Tempat Parkir Mobil & Motor**

Kepada Yth.

**Wali Santri, Tamu, Pedagang, Petugas Laundry,
SDM Al-Ittifaqiah Indralaya dan Semua Pemilik Kendaraan
yang akan masuk kompleks kampus A Ponpes Al-Ittifaqiah Indralaya**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga kita senantiasa dalam curahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Swt. serta sukses melaksanakan pengabdian di jalan-Nya. Amin

Selanjutnya, guna ketertiban parkir mobil/motor dan **demi kenyamanan santri beraktifitas di halaman kampus** serta memudahkan petugas untuk memeriksa suhu tubuh SDM, Wali Santri, Tamu dan semua yang akan masuk kompleks kampus A Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Indralaya, dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Berkenan untuk parkir mobil/motor di tempat yang sudah disediakan, yakni di halaman steam mobil depan pondok, kecuali Mobil Dinas Yayasan, Mudir dan STITQI.
2. Mobil/motor Wali Santri, Tamu, Pedagang, Petugas Laundry, SDM Al-Ittifaqiah Indralaya dan semua pemilik kendaraan diperbolehkan parkir di halaman kampus A pada pukul 22.00 WIB s.d 05.30 WIB.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Swt. meridloi kita. Amin.

*Waridhwa-num minallahi akbar,
Billahinasta'in
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Indralaya, 29 Rajab 1441 H
24 Maret 2020 M

Mudir,



Drs. K.H. Mudrik Qori, M.A.